

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
VIRAGO TECHNICOM
DENGAN
SMKN 1 KRAGILAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
Nomor: 009/PKMG/VIRAGO/III/2016

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas (07-03-2016)

Bertempat di Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yunni Inalicia, jabatanVirago Technicom, berkedudukan di, dalam perjanjian ini bertindak untuk atas nama Virago Technicom, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. H. UNTUNG SUPRIYANTO, M.Pd, jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kragilan, berkedudukan di Jalan Raya Serang Jakarta km 13 perumahan Graha Cisait Kragilan dalam perjanjian bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Kragilan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak pertama dan pihak Kedua yang selanjutnya disebut para pihak, telah mencapai suatu kata sepakat tanpa adanya suatu paksaan ataupun pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam hal kerja sama kerja praktik magang yang melahirkan suatu kewajiban hukum dan hak atas masing-masing.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama adalah perusahaan yang mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan tempat untuk kerja praktik magang.
2. Bahwa pihak pertama adalah pemilik sah dari seluruh keluaran produk yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Bahwa Pihak kedua berjanji telah melakukan pendidikan dan pelatihan teknis kepada para siswa SMK Negeri 1 Kragilan sekurang-kurangnya 1,5 tahun atau sedang duduk di bangku kelas 2, sehingga para siswa siap untuk mengikuti kerja praktik magang.
4. Bahwa pihak-pihak berjanji akan mendukung proses pemagangan sesuai dengan ketentuan jam pihak pertama.
5. Bahwa Pihak kedua mengikutsertakan tamatan dari sekolah lain harus memenuhi standard dan persyaratan yang ditentukan.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, para pihak melalui perjanjian ini telah sepakat untuk mengaturnya ke dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN ISTILAH

1. Perjanjian adalah perjanjian kerja sama penerimaan karyawan untuk Virago Technicom.
2. Perusahaan adalah Virago Technicom selaku pemilik sah usaha berikut produk keluarannya yang melekat di atasnya Hak Cipta atas produk tersebut.
3. Siswa magang adalah peserta didik yang sedang mengikuti program kerja praktik magang di Virago Technicom sesuai dengan kurikulum pada SMK Negeri 1 Kragilan.
4. Uang Saku adalah kompensasi dalam bentuk uang yang akan diterima oleh siswa magang yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Pasal 2

PRINSIP KERJA SAMA

1. Dalam hal kerja praktik magang, prinsip kerja sama ini adalah didasarkan pada pendidikan dan kerja sama dalam kerja peraktik magang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Dalam hal kerja sama praktik magang ini meliputi pekerjaan yang menunjang proses produksi yang akan dijadikan tempat kerja praktik magang, seluruh satuan kerja dalam kurun waktu tertentu, seluruh peraturan perusahaan dan tata tertib yang harus ditaati oleh siswa magang.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA PERAKTIK INDUSTRI/MAGANG

1. Pihak kedua mengajukan daftar calon siswa magang yang disertai surat pengantar kerja peraktik industri/magang yang disahkan oleh pemimpin sekolah
2. Pihak pertama memberikan jawaban atas pengajuan pihak pertama disertai daftar calon siswa yng diizinkan untuk mengikuti kerja peraktik industri/magang
3. Jangka waktu kerja peraktik industri /magang adalah minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung mulai siswa magang menandatangani surat pernyataan kerja peraktik magang dengan perusahaan.
4. Jangka waktu kerja peraktik industri/magang tertuang dalam surat pernyataan kerja peraktik industri/magang.
5. Jangka waktu kerja peraktik industri/magang sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja peraktik industri/magang dengan siswa magang dapat mengalami perubahan setelah pihak pertama memberitahu pihak kedua dan siswa magang.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

TENTANG KERJA PRAKTIK MAGANG

1. Pihak Pertama

- a. Pihak pertama berhak atas penempatan kerja yang akan diperuntukan bagi siswa magang dengan mempertimbangkan faktor kemampuan, kesehatan dan keselamatan siswa magang.
- b. Pihak pertama berhak atas seluruh hasil yang lahir dari aktifitas kerja siswa magang selama proses kerja praktik magang selama proses kerja praktik magang berlangsung.
- c. Pihak pertama memiliki hak paten atau hak cipta atas suatu penemuan baru oleh seseorang atau lebih siswa magang dalam rangka tugas ataupun segala aktifitas yang menggunakan fasilitas perusahaan.
- d. Pihak pertama memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan penugasan yang di berikan oleh pihak ke 2 kepada siswa magang.
- e. Pihak pertama berhak memberhentikan peserta kerja praktik industri atau / magang siswa didik pihak ke 2 secara sepihak karna hal-hal yang di sebabkan pelanggaran oleh siswa magang terhadap ketentuan yang berlaku di pihak pertama dan atau yang tercantum dalam perjanjian ini, dalam hal antara lain sebagai berikut:
 1. Melakukan kelalaian walaupun telah mendapat peringatan dan melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab.
 2. Mengabaikan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja.
 3. Dengan sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik pihak pertama.
 4. Menyampaikan dan atau menyebarluaskan rahasia perusahaan kepad pihak lain tanpa seijin perusahaan.
 5. Melakukan tindakan kejahatan misalnya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan atau membawa serta memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun diluar perusahaan
 6. Absen atau mangkir tanpa pemberitahuan sebelumnya selama 3 hari berturut-turut.
 7. Tidak menjaga nama baik pihak pertama, dalam hal ini perusahaan.
 8. Melanggar peraturan yang berlaku di pihak pertama dan atau ketentuan perjanjian yang telah di sepakati
- f. Pihak pertama berhak tidak membayarkan kompensasi apapun Kepada peserta kerja praktik industri/magang siswa didik pihak ke 2 apabila siswa didik pihak ke 2 di berhentikan karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan atau aturan yang di tetapkan pihak pertama dan atau melanggar isi perjanjian kerja.
- g. Pihak pertama melaksanakan evaluasi pelaksanaan hasil magang dan memberikan sertifikat kerja praktik industri/magang berdasarkan evaluasi atas magang yang dilakukan setelah waktu magang berakhir.

Pasal 6

KEWAJIBAN KERAHASIAAN

1. Pihak kedua berkewajiban menjaga rahasia pihak pertama dengan selalu menekankan kepada anak didiknya terkait dengan hal berikut:
 - a. Informasi tentang perkembangan produk, rencana produksi dan penjualan, data teknik produk, biaya produksi, harga pokok produksi.
 - b. Informasi tentang data keuangan dan informasi yang berhubungan dengan kepersonaliaan.
 - c. Informasi tentang kegiatan dalam rangka kerja sama dengan perusahaan lain.
 - d. Informasi-informasi lain yang di anggap dan/atau ditunjuk sebagai objek rahasia perusahaan

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian kerja ini akan berakhir tanpa syarat apabila:
 - a. Jangka waktu perjanjian berakhir
 - b. Pihak kedua tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian.
 - c. Pihak pertama berhenti beroperasi dan/atau kondisi pihak pertama tidak memungkinkan penerimaan karyawan baru lagi
 - d. Pihak pertama dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang
 - e. Karena keadaan atau situasi yang memaksa (force majeure), seperti bencana alam, perang, pemberontakan, huru-hara, kerusakan, peraturan pemerintah atau apapun mengakibatkan perjanjian kerja tidak mungkin lagi diwujudkan.
2. Dalam hal perjanjian berakhir, pihak pertama berhak memberikan kesempatan kepada siswa magang yang sedang kerja praktik industri/magang.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, hanya tunduk pada hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan/atau pelaksanaan atas perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah.
3. Dalam hal musyawarah seperti yang tercantum dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tepat pada kantor kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industri pada pengadilan Negeri Serang untuk menyelesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Hal-hal mengenai perubahan ketentuan atau yang belum dan/atau tidak cukup diatur/ditentukan dalam surat perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam suatu Addendum dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini di buat oleh para pihak dalam keadaansadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 07 Maret 2016

